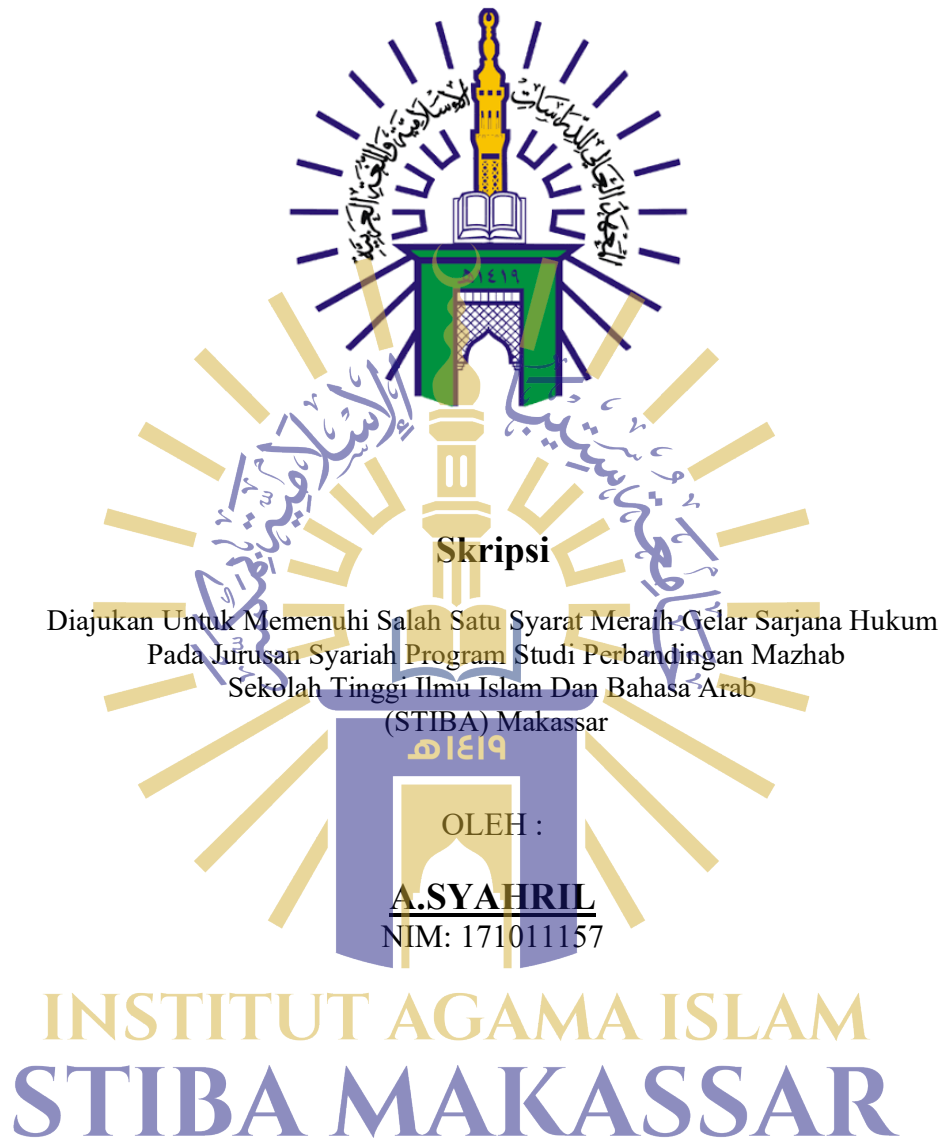


**HUKUM NAFKAH UŞŪL DAN FURŪ‘ DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI’I DAN RELEVANSINYA TERHADAP
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hukum Nafkah *Uṣūl* dan *Furū’* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia**” disusun oleh **A. Syahril**, NIM/NIMKO: 171011157/85814117157, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 12 Muharam 1443 H
21 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : H. Muhammad Ikhsan, Lc. M.Si., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Asri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing I : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pembimbing II : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 05101975091999459

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Syahril
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, Sulawesi Selatan, 16 Januari 1998
NIM/NIMKO : 171011157/8581417157
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis,

A. SYAHRIL

NIM/NIMKO: 171011157/8581417157

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. Pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah "Hukum Nafkah *Us}u>l* dan *Furu>* ' dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia".

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun semua itu bisa terselesaikan dengan izin Allah swt, dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Bapak kami A. ABD. Fattah dan ibunda kami Rohani yang telah menjadi penyebab hidupnya kami di dunia ini dan selalu memberikan suport, dukungan, doa yang tiada henti sehingga Allah swt. mengizinkan kami untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.
3. Ustaz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I., dan ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Ucapan terima kasih kepada ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I., selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.

7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullahu Khairan.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

Makassar, 17 Agustus 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

A. Syahril

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian judul	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah	19
B. Dasar Hukum Nafkah	21
C. Sebab Wajib Nafkah	26
D. Syarat Wajib Nafkah.....	32
E. Jenis dan Kadar Nafkah	34
F. Gugurnya Nafkah	37
BAB III : PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NAFKAH <i>US{U<L DAN FURU<'</i>	
A. Biografi dan Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i	44
B. Dasar Hukum Nafkah <i>Us}u>l</i> dan <i>Furu>'</i>	53
C. Nafkah <i>Us}u>l</i> dan <i>Furu>'</i> dalam kitab Mazhab Syafi'i	56
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NAFKAH <i>US{U<L</i> DAN <i>FURU<'</i> DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
A. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Pembagian Nafkah <i>Us}u>l</i> dan <i>Furu>'</i>	59

B. Analisis Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Nafkah <i>Us}u>l</i> dan <i>Furu>'</i>	66
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Implikasi dan Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
-----------------------------------	----

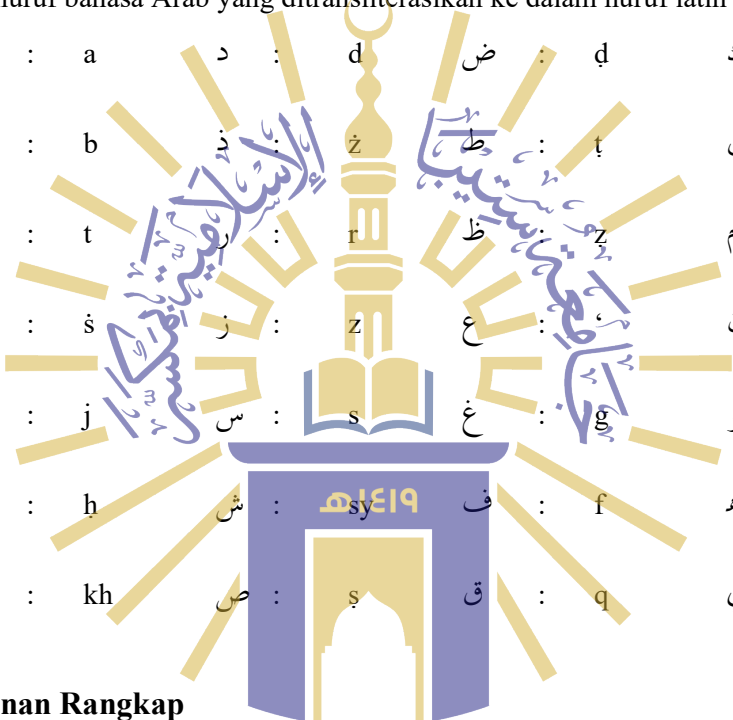


TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. Transliterasi meruakan pedoman yang digunakan dalam skripsi ini dan juga menjadi pedoman seluruh sivitas akademika pada lingkungan SRIBA Makassar.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>ww</u> arah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh: كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َو (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوَّلَ = ḥawla قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan ى (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

و (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = imān, bukan ‘imān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittḥād, al-ummah, bukan ‘ittḥād al-‘ummah

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Sunah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S.: 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

NAMA : A. Syahril

NIM/NIMKO : 171011146/8581417146

JUDUL : Hukum Nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum Nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia, permasalahan yang penyusun angkat dalam penelitian ini, yaitu; Pertama, Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang pembagian nafkah *Uṣūl* dan *Furū'*. Kedua, Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* terhadap hukum Islam di Indonesia.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif, yang terfokus pada studi naskah teks, serta menggunakan metode pendekatan normatif, historis, dan filosofis.

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; pertama, kadar pembagian nafkah dalam Mazhab Syafi'i adalah yaitu bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki. Kedua, Adapun dasar hukum kewajiban nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* dalam mazhab Syafi'i adalah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i terhadap nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, yang diatur secara cermat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 3, pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, pasal 81 ayat 1, dan pasal 98 ayat 1. serta dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 dan 46. Bahwa nafkah *Uṣūl* dan *Furū'* wajib bagi seseorang yang memiliki tanggungan sesuai kadar kemampuannya.

Implikasi penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bahan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi kaum muslimim umumnya dan terkhususnya bagi mereka yang bermazhab Syafi'i di Indonesia yang mayoritas. Penelitian ini juga diharapkan mampu merespon peneliti lainnya dalam masalah ibadah lainnya yang kurang diperhatikan ditengah kaum muslimin sebagai upaya menghidupkan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu syariat Allah yang umum dan berlaku kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalankannya, diantara tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia bagi pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad sebab ia peristiwa hukum, bukan hubungan biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²

Namun setelah melangsungkan suatu perkawinan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga hubungan antara suami dan istri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada istri dan keluarga dari pihak suami.

Dalam al-Quran menyebutkan dengan tegas bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233

¹H.M.A Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 74.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.³

Orang tua dituntut untuk menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, yang dimana orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya, seperti merawat, mengasuh, menjaga, mendidik, membesarkan, mengayomi dan membimbingnya serta mengantarkannya kepada kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Karena anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah swt. berikan.

Dan begitu pula seorang anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Luqman/31:15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.⁴

Seorang anak juga dituntut untuk menunaikan hak dan kewajibannya kepada kedua orang tuannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, seperti berbakti kepada keduanya, berbuat baik, serta taat dan patuh terhadap perintah dan larangannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena orang tuanya lah sebab anak itu lahir. Oleh karena itu, seorang anak juga wajib memperhatikan kedua orang tuanya dengan merawat, menjaga dan memberikan nafkah walaupun seorang anak tidak akan pernah membayar seluruh jasa-jasa kedua orang tuanya.

³al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang), h. 37.

⁴al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, h. 412.

Orang tua dan anak mempunyai hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga antara keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing dan tidak boleh diabaikan apalagi menelantarkan salah satu dari antarakeduanya.

Nafkah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *انفق – بنفق – انفاقا*, yang diartikan dengan pembelanjaan.⁵ Dalam Bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.⁶ Sedangkan nafkah menurut istilah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *t}a'a>m* (makanan), dan *maska>n* (tempat tinggal). Dengan demikian *nafaqah* sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan dan dialihkan serta dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu, baik berupa sandang, pangan dan papan.⁷

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah bukan hanya untuk kepentingan diri dari seorang ayah itu sendiri, akan tetapi untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan nafkah itu bukan saja berupa uang, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi makanan, minuman dan yang lain sebagainya yang juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh orang tua untuk istri, anak-anaknya dan lain sebagainya.

⁵ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab*, Juz 10 (Bairut: Daʾir S{a>dir, 1997), h. 358.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. Ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

⁷ Abu Bakr bin Muhammad Syata, *I'a>nah al-T{a>libin 'Ala> H{alli Alfa>zi Fath}il al-Ma'i>n*, (Cet. Ke-I; t.t. Daʾir al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 60.

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah itu wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.⁸ Nafkah antara orang tua dan anak adalah termasuk dalam nafkah sebab kekerabatan. Imam Syafi'i telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semahram, bahkan selain semahram tidak diwajibkan nafkah.⁹ karena Imam Syafi'i mengambil dalil dari Al-Quran. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹⁰

Dalam mazhab Syafi'i, al-Syirazi berpendapat bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi.¹¹

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet. Ke-IV; Damaskus: Daar al-Fikr, t.th.), h. 94.

⁹Muhammad bin Abbas bin Utsman bin Syaifi'i, *al-Umm*, Juz 7 (Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1410 H.), h. 107.

¹⁰al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 84.

¹¹Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Muhammad al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 3 (t.t. Daar al-Kutubi al-'Alamiyyah, t.th.), h. 158.

Dalam hukum Islam di Indonesia, nafkah diatur secara cermat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI, yaitu bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.¹²

Dan dalam pengaturan nafkah *us}u>l* dan *furu>*, yaitu terdapat pada Bab X pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai berikut;

1. Pasal 45, berbunyi bahwa;
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Dan pasal 46, berbunyi bahwa;
 - a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
 - b. Jika anak telah dewasa, dia wajib memelihara menurut kemampuannya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹³

¹²Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke-I; Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), h. 34.

¹³Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. Ke-I; Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), h. 23.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.¹⁴

Akan tetapi persoalan nafkah menjadi persoalan besar dalam kehidupan sekarang apatalagi di masa pandemik covid 19, ekonomi semakin menurun sehingga banyak masyarakat kesusahan dalam menafkahi keluarganya disebabkan susahanya mencari nafkah karena setiap pekerjaan dibatasi waktu dan pergerakannya. serta banyak orang yang tidak memperdulikan tentang hak dan kewajiban dalam menafkahi keluarga apalagi menelantarkannya, padahal dalam kitab-kitab fikih dan hukum Islam di Indonesia telah ditetapkan kewajiban bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok tentang **“Hukum Nafkah *Usju>l* dan *Furu>'* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia”**. Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebgai berikut:

¹⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 360.

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang pembagian nafkah *us}u>l* dan *furu>'*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang nafkah *us}u>l* dan *furu>'* terhadap hukum Islam di Indonesia?

C. Pengertian judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan, penulis memandang perlunya memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran serta interpretasi yang bisa saja terjadi dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3. Nafkah

Kata nafkah secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab *anfaqa-yunfiq-unfa>qan-nafaqatan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan.¹⁵ Sedangkan menurut syariat adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya.¹⁶

4. Nafkah *Us}u>l*

Kata *us}u>l* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berbentuk jamak dari *as}al* atau *as}lun: asfala kulli syai* berarti lebih rendah dari segala sesuatu.¹⁷ Adapun menurut istilah adalah *al-mustashab*, sebagaimana dikatakan bahwa (sebuah prinsip keluarga adalah pembebasan tanggung jawabnya), yaitu sebuah tanggung jawab kepada keluarga yaang ingin dibuktikan harus menyertai dengan

¹⁵Ibnu Manz}u>r, *Lisān al-Arab*, h. 358.

¹⁶Manz}u>r Bin Yu>nus al-Buhu>ti, *Kasyaf al-Qina>'*, Juz 4 (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 459.

¹⁷Ibnu Manz}u>r, *Lisān al-Arab*, h. 16.

barang bukti. Sedangkan nafkah *us}u>l* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah nafkah yang wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

5. Nafkah *Furu>'*

Kata *furu>'* secara bahasa adalah berasal dari bahasa arab yang berbentuk jamak dari *far'un*: *far'u kulli syai: a'la>hu* berarti lebih tinggi dari segala sesuatu.¹⁸ dan dikatakan: (cabang diantara orang-orang), jika ada perbedaan diantara mereka. dan (cabang pohon), cabangnya karena tersebar. (makna yang diinginkan adalah penjelasan *furu>'* atas *us}u>l*). Adapun menurut istilah adalah apa yang diantara orang tersebut dan orang lain. Sedangkan Nafkah *furu>'* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah nafkah yang wajib diberikan kepada orang tua, kakek, nenek dan seterusnya ke atas.¹⁹

6. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang seseorang dalam menggambarkan sesuatu.²⁰

7. Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Quran dan hadis. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam.²¹ Sehingga yang

¹⁸Ibnu Manz}u>r, *Lisān al-Arab*, h. 246.

¹⁹http://kau.edu.sa/Files/0004557/Files/59046_محاضرة مقدمة عن علم تخريج الفروع على_الأصول.doc (24 mei 2021)

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet Ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864

²¹Amir Syarifuddin, *Us}u>l Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

dimaksud dengan mazhab Syafi'i, adalah mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i dengan sumber hukum, yaitu al-Quran, sunnah rasul (hadis), ijmak dan kias. Yang kemudian ada umat Islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang masalah hukum Islam. Mazhab ini kebanyakan dianut masyarakat Indonesia.

8. Relevansi

Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Hubungan, kaitan.²²

9. Hukum Islam

Hukum Islam menurut terminologi ulama adalah firman Allah swt. Yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf (orang yang telah balig dan berakal) baik firman itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau pilihan (menunjukkan kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukalaf dalam bentuk penetapan.²³ Pengertian hukum yg diterapkan di Indonesia.

10. Indoensia

Nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.²⁴

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
D. Kajian pustaka

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 983

²³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jus 2 (Cet. X; Damaskus: Dārul Fikri, 2017 M), h.37.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (KBBI V) Android.

Berdasarkan beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Umm* karangan Muhammad bin Abba>s bin Utsma>n bin Sya>fi'i (w. 204 H.) Dalam kitab ini, penulis hanya mengambil pembahasan nafkah dalam permasalahan nafkah kepada kaum kerabat yang terdapat pada jilid ke-3 Dalam kitab ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban member nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, baik ibunya bersuami atau telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan. Karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu. Demikian pula apabila si anak telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh si bapak. Begitu juga halnya dengan cucu, karena ia juga termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, Karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya. Demikian pula kakek dan seterusnya ke atas, karena semuanya adalah bapak.²⁵ Perbedaan dalam kitab ini dengan skripsi ini adalah kitab ini membahas banyak masalah fikih dalam mazhab Syafi'i, sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang hukum nafkah *us{u>l* dan *furu>'* dalam perspektif mazhab syafi'i, dan relevansinya terhadap hukum islam di Indonesia.

²⁵Muhammad bin Abba>s bin Utsma>n bin Sya>fi'i, *al-Umm*, h. 107.

- b. Kitab *Mukhtas}ar al-Muza>ni* karangan Isma>il bin Yahya bin Isma>il, Abu Ibra>him al-Muza>ni (w. 264 H.) dalam kitab ini, penulis hanya mengambil pembahasan nafkah dalam bab nafkah kerabat. Imam Syafi'i Menjelaskan bahwa bapak berkewajiban dalam kebutuhan anaknya dari penyusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan tanpa ibunya, dan demikian menandakan bahwa nafkah tidak seperti hukum warisan. Dan berkata bahwa seorang menafkahi anaknya sampai baligh (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan), setelah itu tidak ada nafkah bagi mereka kecuali mereka terkena musibah, maka anak dinafkahi apabila belum bisa mencukupi dirinya dan begitupula cucunya. Wajib atas bapak menafkahnya sampai seterusnya ke bawah selama tidak ada selain dirinya yang bisa menafkahnya. Apabila mereka mempunyai harta maka nafkahnya pada hartanya dan apabila belum boleh memboroskan sesuatu darinya. Maka begitupula sebaliknya, jika bapak menderita penyakit merana dan tidak bisa mencukupi dirinya, begitu pula keluarganya dan sibapak tidak memiliki pekerjaan maka bapak dinafkahi anaknya dan cucunya.²⁶ Perbedaan dengan kitab ini dan skripsi ini adalah kitab ini membahas tentang masalah fikih Imam Syafi'i, disertai dengan isyarat usul fikihnya yang berhubungan. Sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang hukum nafkah *us}u>l* dan *furu>'* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

²⁶Isma>il bin Yahya bin Isma>il, *Mukhtas}ar al-Muza>ni*, Juz 6 (Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1410 H.), h. 339.

c. Kitab *al-ha>wi al-Kabi>r* karangan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma>wardi> (w. 450 H.). Dalam kitab ini, penulis hanya mengambil tentang bab nafkah kepada kaum kerabat dalam kitab *al-Nafaqatu*. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bapak berkewajiban atas kebutuhan anaknya dari penyusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan tanpa ibunya. al-Ma>wardi> berpendapat bahwa nafkah anak kepada bapaknya dengan dalil al-Quran dan Sunnah, Ijmak dan Ibrah adalah wajib dengan beberapa syarat.²⁷ Perbedaan antara kitab ini dan skripsi ini adalah kitab ini membahas tentang fikih perbandingan sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang hukum nafkah *us>ju>l* dan *furu>** dalam perspektif mazhab Syafi'i, dan relevansinya terhadap hukum islam di Indonesia.

d. Kitab *al-Muha>z\abu Fi> Fiqh al-Sya>fi'i* karangan Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syi>ra>ziy (w. 476 H.). dalam kitab ini, penulis hanya mengambil pembahasan nafkah dalam bab nafkah kerabat, hamba sahaya dan ternak. al-Syi>ra>ziy berpendapat bahwa kerabat yang berhak baginya nafkah adalah kerabat kedua orang tua jika memungkinkan dan kerabat anak sampai seterusnya ke bawah, maka wajib bagi seorang anak menafkahi ayah dan ibunya, dan dari sebuah kebaikan adalah menafkahi keduanya. Dan wajib atasnya menafkahi kakek dan nenek, karena mereka termasuk orang tua.²⁸

Perbedaan antara kitab ini dan skripsi ini adalah kitab ini membahas tentang fikih pada umumnya sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang hukum nafkah

²⁷Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma>wardi>, *al-ha>wi al-Kabi>r*, Juz 11 (Bairut: Da>r al-Kutubi, 1419 H.), h. 477.

²⁸Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syi>ra>ziy, *al-Muha>z\abu Fi> Fiqh al-Sya>fi'i*, h. 158.

us}u>l dan *furu>'* dalam perspektif mazhab Syafi'i, dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

- e. Kitab *Bah}ru al-Maz\hab* karangan Abu al-Muh}a>sin Abdu al-Wa>>h}id bin Isma>il al-Ruya>ni (w. 502 H.). Dalam kitab ini, penulis mengambil pembahasan tentang bab nafkah kerabat dalam kitab nafkah. al-Ruya>ni Menjelaskan bahwa bapak berkewajiban atas kebutuhan anaknya. Maksud penjelasan nafkah kerabat beberapa dari mereka satu sama lain, mendahulukan nafkah anak, karena terdapat dalam nas (al-Quran).²⁹ Perbedaan antara kitab ini dan skripsi ini adalah kitab ini membahas tentang berbagai masalah fikih dalam cabang-cabang mazhab Syafi'i sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang hukum nafkah *us}u>l* dan *furu>'* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2 yang disusun oleh Tarmidzi M Jakfar dan Fakhrurrazi dengan judul: "*Kewajiban Nafkah us}u>l dan furu>' menurut mazhab Syafi'i*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017. Di dalam jurnal ini membahas bagaimana ketentuan hukum pemberian nafkah *us}u>l* atau nafkah orang tua ke anak dan nafkah *furu>'* atau nafkah anak ke orang tua menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i.³⁰ Adapun penelitian ini membahas Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang pembagian nafkah *us}u>l* dan *furu>'* serta

²⁹Abu al-Muha>sin Abdu al-Wa>hid bin Isma>il al-Ruya>ni, *Bah}ru al-Maz\hab*, Juz 11 (Da>r al-Kutubi al-'Alamiyyah, 2009 M.), h. 489.

³⁰Lihat Jurnal Tarmizi M Jakfar dan Fakhrurrazi, "*Kewajiban Nafkah Us}u>l dan Furu>' Menurut Mazhab Syafi'i*," (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN al-Raniry, 2017)

relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah *us}u>l* dan *furu>'* terhadap hukum Islam di Indonesia.

- b. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Mukharis (NIM: 1423201005) dengan judul: "*Kewajiban Orang Tua menafkahi Anak perspektif mazhab Syafi'i dan kompilasi hukum Islam*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeeri Purwokerto 2018. Fokus dari skripsi ini adalah Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban orang tua menafkahi anak.³¹ Adapun penelitian ini membahas Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang pembagian nafkah *us}u>l* dan *furu>'* serta relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah *us}u>l* dan *furu>'* terhadap hukum Islam di Indonesia.
- c. Skripsi yang disusun oleh Fikri Maulana Maghribi (NIM: 13232010005) dengan judul: "*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018. Fokus dari skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua.³² Adapun penelitian ini membahas Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang pembagian nafkah *us}u>l* dan *furu>'* serta relevansi pendapat

³¹Lihat Skripsi Akhmad Mukharis, "*Kewajiban Orang Tua menafkahi Anak perspektif mazhab Syafi'i dan kompilasi hukum Islam*", (Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto 2018).

³²Lihat Skripsi Fikri Maulana Maghribi, "*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018).

Imam Syafi'i tentang nafkah *us'ul* dan *furu'* terhadap hukum Islam di Indonesia.

E. Metodologi penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³³ Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al-Quran dan Hadis Nabi saw. Serta pendapat para ulama.³⁵ Dalam hal ini, peneliti menelaah literasi yang memuat pendapat Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum Islam di

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

³⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 559.

³⁵Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13 -14.

Indonesia untuk mendapatkan data mengenai bagaimana hukum nafkah *us}u>l* dan *furu>'* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif.³⁶

a. Sumber data primer

Penelitian ini adalah *library research* maka sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari al-Quran dan hadis dan kitab *al-Umm* karangan Muhammad bin Idris al-Syafi'i, serta kitab *Musnad al-Sya>fi'iyah* karangan Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Penulis banyak mengambil dan mengutip data-data tentang hukum nafkah *us}u>l* dan *furu>'* dari kitab fikih tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kitab *al-Muharrar Fi> al-Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi'i* karangan Abu al-Qa>sim bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'iy al-Qazwi>ni, kitab *al-Ha>wi al-Kabi>r* karangan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma>wardi>, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tema pembahasan Dalam membantu penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

³⁶Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123.

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang dimaksud yaitu penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara pengolaan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan.³⁷

5. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam pembuatan proposal ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Agar mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang pembagian nafkah *us}u>l* dan *furu>'*.
 - b. Agar mengetahui relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang nafkah *us}u>l* dan *furu>'* terhadap hukum Islam di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya yang berkaitan dengan nafkah *us}u>l* dan *furu>'*, disamping itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

³⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Cet. Ke-II; Malang: UIN Maliki, 2010), h. 130.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam nafkah *us'ul* dan *furu'* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata انفق – ينفق – انفاقا, yang diartikan dengan pembelanjaan.¹ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.²

Pendapat lain dikatakan bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau *noun*) dari kata kerja نفق yang sering disepadankan dengan kata kerja مضى dan نفد, خرج, ذهب.³ Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata مضى yang berarti berlalu atau lewat dan ذهب yang berarti pergi, serta خرج yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata نفد yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Selain itu, kata *nafaqah* juga dapat diambil dari kata *infa>q* yang berarti pengeluaran, penghabisan (konsumtif) dan *infa>q* tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.

¹Ibnu Manz}u>r, *Lisān al-Arab*, h. 358.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. Ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

³Abdurrahama>n al-Jazi>ri, *al-Fiqh 'Ala> Maz'a>hib al-Arba'ah*, Juz 4 (Bairut Lebanon: Da>r al-Fikr, t.th), h. 260.

Sedangkan menurut istilah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yaang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal. Dengan demikian, nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti suatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal baik berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan menurut Sayyid Sa>biq, nafkah adalah:

المَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنٍ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.⁴

Artinya:

“Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri walaupun seorang kaya”.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri, adalah:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ الْخَرَجُ الشَّخْصُ مُؤَنَّهُ مِنْ نَجْبٍ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خُبُرٍ، وَأَدَمٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنٍ، وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ مَنِّ مَاءٍ، وَذَهْنٍ، وَمَصْبَاحٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.⁵

Artinya:

“Nafkah menurut istilah *fuqaha*, yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai biaya terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, lampu dan lain sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

⁴Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. Ke-III; Bairut libanon: Da>r al-Kutub al-‘Arabi, 1977), h. 169.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala> Maz’a>hib al-Arba’ah*, Juz 4 (Cet. Ke-II; Bairut Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 485.

B. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud adalah dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum hukum yang dipakai dalam masalah nafkah yaitu para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Quran dan al-Hadis, diantaranya:

1. al-Quran al-Karim

a. Q. S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶

b. Q. S. al-Thalaq ayat 6:

⁶al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, h. 37.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷

Ayat di atas yang dimaksud لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ menurut Muqatil bin Hayyan

adalah dengan menahan harta mereka dan mengeluarkannya dari rumah.⁸

c. Q. S. al-Thalaq 7:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istrinya (termasuk di dalamnya anak-anaknya, karena anak ada sebab adanya orang tua,

⁷al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, h. 559.

⁸Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h.153

⁹Al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 559.

maka orang tua berkewajiban menafkahi anak-anaknya) adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya.¹⁰ Seorang isteri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang.

2. al-Hadis

a) Hadis riwayat Imam Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.¹¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Ilyas dari Syu’bah dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas’ud al-Anshari, saya berkata: Dari rasulullah saw., beliau bersabda: Apabila seorang muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat shadaqah”.

b) Hadis riwayat dari Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّيِّعِ الزَّهْرَانِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّيِّعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَيْوُبُ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.¹²

Artinya:

¹⁰Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003), h. 25.

¹¹Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3 (Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 305.

¹²al-H{usain ibn al-H{ajja>j al-Qus}airi al-Naisabu>ri, *S{ahih Muslim*, Juz 7 (Bairut: Dār al-Fikr, 2000), h. 69.

“Telah menceritakan kepada kami dari abu al-Rabi’ al-Zahrani dan Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami keduanya dari Hammad ibn Zaid. Abu al-Rabi’ berkata: Hammad menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abi Qila>bah, dari Abi Asma’ dari tsauban, dia berkata, Rasulullah saw. Telah bersabda: Keping dinar lebih utama yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adaalah keping dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, lalu keping dinar yang dia nafkahkan untuk hewan tunggangannya untuk kepentingan di jalan Allah, dan setelah itu keping dinar yang dinafkahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk kepentingan di jalan Allah”.

Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam kesulitan ekonomi) atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika sang ayah sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-anaknya (keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi gugur dan dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya membebaskan kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada orang lain, sedangkan kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain. Dan hadis tersebut juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian pendapat Jumhur.¹³

3. al-Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat sejak generasi pertama hingga hari ini bahwa memberikan *nafaqah* kepada istri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan

¹³Syaikh Fais}al bin Abd al-‘Azi>zi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār*, Terjemahan *Nailul Aut}a>r* Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk, (Cet. Ke- III; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2466.

oleh para suami tanpa ada mengingkarinya. Hal ini berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta fitrah manusia yang masih lurus.

Kecuali istri tersebut berbuat durhaka, Sebagaimana Ibnu Munz}ir berpendapat, “Seorang istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Wanita adalah orang yang tertahan di tangan suaminya, iya tertahan untuk bepergian dan bekerja, karena itu seseorang suami berkewajiban memenuhi *nafaqah*-nya”.¹⁴

Selain dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban nafkah ini. Beberapa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 yang menyebutkan bahwa: "Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditematinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya."

Selain itu dalam pasal 321 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa: "Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin."

Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban nafkah ini di antaranya yaitu pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Selain itu masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa: "Jika anak telah dewasa, ia

¹⁴Ibnu Munz}ir, Abu Bakr Muhammad bin Ibra>hi>m al-Naisabu>ri, *al-Ijma>*’, Juz 1 (Cet. Ke-I; tt: Da>r al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 48.

wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban nafkah ini yaitu pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi: "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."

Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perihal yang sama yakni tentang nafkah yaitu: bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." dan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak."

C. Sebab Wajib Nafkah

Menurut para ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang mukalaf terhadap seseorang, yaitu:¹⁵

1. *al-Qarabah* (hubungan kekerabatan),

Dalam masalah ini, dijelaskan bahwa hal kekerabatan yang mewajibkan nafkah, ulama berbeda pendapat. Malikiyyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan yang wajib dinafkahi adalah hubungan orang tua dan anak. Syafi'iyah

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 10 (Cet. Ke-X; Damaskus: Dārul Fikr, 2007), h. 7349-7351.

berpendapat bahwa hubungan kekearabatan tersebut adalah hubungan orang tua, anak dan hubungan cucu dan kakek (*us}u>l* dan *furu>'*). Sedangkan Hanafiyyah menganggap hubungan kekerabatan dalam konteks mahram, tidak terbatas hanya pada *us}u>l* dan *furu>'* saja, akan tetapi meliputi kerabat dalam garis menyamping (*h}awa>syi*) dan *z\awil arh}a>m*. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan dalam konteks hubungan waris *fara>id}* dan '*as}abah*, yaitu terdiri dari *us}u>l*, *furu>'* *h}awa>syi* dan *z\awil arh}a>m* yang berada dalam jalur nasab.¹⁶

Perundang-undangan di Indonesia juga mengatur nafkah sebab hubungan kekerabatan, yaitu dalam Undang-undang Perkawinan di antaranya pada pasal 41 yang menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. Ke-IV; Damaskus: Dar al-Fikr t. Th), h. 7453.

Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan nafkah kerabat ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal 77 ayat 3, yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak."
2. *al-Zaujiyyah* (hubungan pernikahan),

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.¹⁷

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 337.

Konsekwensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri. Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah.¹⁸ Dan juga memberikan nafkah kepada istri yang taat (yang menyerahkan dirinya kepada suami) adalah wajib atas sang suami.”¹⁹

Nafkah istri juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nafkah untuk istri disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: Bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Hampir sama dengan bunyi pasal di Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 disebutkan bahwa: “Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Nafkah untuk istri juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi: bahwa (2) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dan (4) "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak."

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 110.

¹⁹al-Syaikh Muḥammad bin Qāsim al-Ga>za, *Fath} al-Qari>b al-Muji>b*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyyah, t.th.), h. 52.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 81 ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (1) "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah." dan (4) "Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya."

3. *al-Milk* (hubungan kepemilikan),

yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab hubungan kepemilikan ini dapat dipahami dalam konteks luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungungan atau *ih}tiba>s*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Memberikan nafkah kepada hamba sahaya dan binatang peliharaan adalah wajib.²⁰ barangsiapa yang memiliki hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah kepadanya, baik ia budak penuh, atau budak *mudabbar*, maupun *ummu al-walad*, baik ia masih anak-anak atau sudah besar, sakit-sakitan buta maupun sehat, baik dalam keadaan digadaikan maupun disewakan atau selain dari yang tersebut, karena adanya sebab yang mewajibkan untuk itu, yaitu memiliki kekuasaan.²¹

Selain nafkah untuk hamba sahaya, nafkah sebab hubungan kepemilikan yang lain yaitu nafkah untuk binatang peliharaan. Dijelaskan bahwa sebagaimana wajib atas pemilik memberi makan hamba sahayanya, demikian pula wajib atas

²⁰Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-As}fiha>ni, *Matn al-Ga>yah wa al-Taqri>b*, (Surabaya: al-Miftāh, t.th), h. 50.

²¹Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: al-Haramain Jaya Indonesia, 2005), h. 143.

pemilik binatang membiayai binatang peliharannya, yaitu makanan dan minumannya.²²

Haram hukumnya membebani hewan dengan beban yang tidak mampu dilakukannya karena Allah sendiri tidak membebani hambanya dengan beban yang tidak dapat dilakukan. Demikian juga hukumnya dengan hewan. Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya karena hal itu menyebabkan ia tersiksa.²³

Haram juga hukumnya memerah susu binatang ternak yang sedang menyusui karena itu akan menyiksa anak yang sedang menyusui. Jika pemilik binatang ternak tidak mau menanggung makanan dan minuman binatang ternaknya maka menurut mayoritas ulama, orang tersebut harus dipaksa untuk melakukan kewajibannya sebagai hutang atau *qad'a* sebagaimana dipaksanya seorang suami untuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang itu tidak mempunyai harta untuk menanggung makanan dan minuman untuk ternaknya maka ternaknya itu disewakan kepada orang lain atau dijual.²⁴

Ketentuan dalam hukum Islam tersebut, juga dapat ditemukan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di sana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan budi daya ternak, wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

D. Syarat Wajibnya Nafkah

1. Nafkah Istri

²² Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhyar*, h. 144.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 93.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 93.

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri adalah sebagai berikut:

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya. Nafkah masih belum diwajibkan hanya karena telah mengadakan akad nikah. Sesungguhnya nafkah itu baru diwajibkan setelah si istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya, hari demi hari.²⁵ Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk melakukan hubungan badan maupun tidak.²⁶ Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya yang dalam fikih disebut dengan *tamkin*.²⁷
- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim.²⁸
- c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi

²⁵al-Syaikh Zain al-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Juz 2 (Semarang: Pustaka, Alawiyah, t.th.), h. 119

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 95.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 168.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 113.

suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.²⁹

Adapun dalam perundangan-undangan di Indonesia, aturan mengenai syarat wajibnya nafkah untuk istri dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya tamkin sempurna dari istri kepada suami. Berikut adalah bunyi pasal 80 ayat 5 dalam Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.”

2. Nafkah Kerabat

Adapun dalam nafkah kepada kerabat dekat harus dengan tiga syarat,³⁰ yaitu:

- a. Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi.
- b. Kedua, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah.
- c. Ketiga, orang yang memberi nafkah terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 113.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 113.

Adapun menurut mazhab Hambali, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah termasuk ahli waris. Adapun menurut mazhab Maliki, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Imam Syafi'i syaratnya orang tersebut *usl* atau pun *furu*'.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia terdapat persyaratan untuk nafkah kerabat yaitu:

- a. Nafkah anak dengan syarat anak tersebut belum dewasa. Anak yang belum dewasa masih dalam kekuasaan kedua orang tua.
- b. Nafkah orang tua dalam garis lurus ke atas dengan syarat orang tua tersebut dalam keadaan miskin. Syarat ini dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Perdata, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan syaratnya adalah orang tua memerlukan bantuan. Syarat selanjutnya yaitu anak yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah telah dewasa.

E. Jenis dan Kadar Nafkah

1. Nafkah Istri

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan dalam keluarga, maka kehidupan keluarga tidak nyaman tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama, kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan. Karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Adapun yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 169.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak bisa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya walaupun hanya seorang. Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Quran maupun hadis nabi saw. yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam al-Quran.³²

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Quran maupun hadis nabi saw. tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, dikembalikan pada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan mencakup makanan, lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari.³³

Berkenan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan. Adapun tentang perumahan, menurut pendapat jumhur tidak harus rumah yang disediakan milik sepenuhnya dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakan meskipun dalam status kontrakan.³⁴

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 169.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 169.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 169-170.

Berdasarkan pendapat status sosial ekonomi tidak termasuk *kafa>'ah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama.

Adapun ketentuan jenis dan kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi hanya menyebutkan bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan jenis nafkah dapat ditemukan dalam pasal 80 ayat 4: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan dan anak.”

2. Nafkah Kerabat

Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat minimal dengan memberikan sepotong roti yang mengenyangkan perut dan lauknya (makanan pokok) serta pakaian. Ketentuan ini mempertimbangkan kadar kebiasaan yang berlaku, karena nafkah tersebut bersifat pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kadarnya disesuaikan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut.³⁵

³⁵Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mugni*, terj. Abdul Syukur, Juz 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 691. 691.

Memberi nafkah kepada kerabat memang tidak ditentukan kadarnya, tetapi dengan sekedar cukup. Hal ini berbeda antara orang tua dan anak-anak, antara orang yang tidak senang dengan dunia (*zu>hud*) dan orang yang menyukainya, karena nafkah yang diberikan itu untuk mencukupi makan. Dan tidak diisyaratkan orang yang memberi nafkah itu memenuhi segala kebutuhan orang yang dinafkahi untuk menutupi semua keperluannya. Tetapi diberikan sekedar kecukupan saja, sehingga dapat menghalang kelaparan. Dan juga wajib memberikan pakaian dan tempat tinggal. Apabila dia membutuhkan pelayan, maka menyediakannya.³⁶

F. Gugurnya Nafkah

1. Nafkah Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 menyebutkan bahwa “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri melakukan nusyuz, maka kewajiban nafkahnya menjadi gugur.

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.³⁷

2. Nafkah Kerabat

Nafkah *us>u>l* dan *furu>* hukumnya tetap wajib meski tidak ada keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah selain *us>u>l* dan *furu>* maka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan mahkamah atau saling merelakan. Sebab, yang membedakan antara dua hal itu adalah karena nafkah *us>u>l* dan *furu>*’

³⁶Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhyar*, h. 143.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, h. 104.

hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama sehingga tidak membutuhkan keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para ulama masih berbeda pendapat dalam hukum wajibnya sehingga membutuhkan keputusan mahkamah untuk menentukannya.³⁸

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua dan sanak saudara, menurut hanafiyyah, syafi'iyah dan hanabilah adalah karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut, maka menurut hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada *munfiq alaihi* karena nafkah kerabat belum mengambil nafkahnya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan³⁹

Nafkah untuk anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dengan kata lain telah dewasa yaitu berusia 21 tahun. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 98 ayat 1 yang berbunyi: "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dengan kata lain telah dewasa adalah

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 104.

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 107-108.

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”



BAB III

PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NAFKAH *US{U<L* DAN *FURU<'*

A. Biografi dan Metode Istinbat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i *rah}imahullah* adalah salah satu imam dari empat imam tersohor, yaitu pendiri dan pemrakasa Mazhab Syafi'i.

1. Nama dan Nasab Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin Abdi Manaf al-Qusait. Sehingga beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah Muhammad saw. pada Abdi Manaf, al-Muttalib adalah saudaranya Hasyim, ayah dari Abdul Muttalib, yaitu kakek yang keempat dari Rasulullah saw. dan kakek kesembilan dari Imam Syafi'i.¹ Adapun penisbatan al-Syafi'i adalah kepada Syafi'i bin al-Saib. Meskipun nenek moyang beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah, akan tetapi beliau tidak lahir di Makkah. Karena ayah beliau Idris bin al-'Abbas, merantau ke Palestina. Sehingga beliau dilahirkan di Gaza, walaupun ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan pada tahun 150 Hijriah, tahun dimana wafatnya Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit al-Kufi, bahkan ada yang mengatakan kelahiran beliau bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah.²

2. Pertumbuhan dan Pengembaraannya Mencari Ilmu

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.203.

²al-Subki, Tajuddin 'Abdul Wahab bin Taqiyuddin, *Tabaqa>t al-Syafi'iyyah al-Kubra>*, Juz 2 (Cet. Ke-II; t.t. Hijr, 1413 H.), h. 71-72.

Ayah beliau Idris, meninggal dalam keadaan masih muda, sehingga akhirnya Imam Syafi'i diasuh oleh ibunya dalam kondisi yatim. Karena khawatir terhadap anaknya, maka sang ibu membawa beliau yang masih berumur dua tahun, ke kampung halaman aslinya yaitu Makkah, sehingga beliau tumbuh berkembang di Makkah, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat *Syi'bu al-Khaif*.

Setelah menyelesaikan hafalan al-Qur'an di *al-Kuttab*, beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana sekalipun hidup dalam kemiskinan. Beliau tidak putus asa dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma dan tulang untuk dipakai menulis. Sehingga tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadis-hadis Nabi saw. dan itu terjadi pada saat beliau belum berusia balig. Sampai dikatakan bahwa beliau telah menghafal al-Qur'an pada saat berusia tujuh tahun, lalu membaca dan menghafal kitab *al-Muwat'ta'* karya Imam Malik, pada usia dua belas tahun sebelum beliau berjumpa dengan Imam Malik di Madinah.

Beliau juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman bersama suku *Huzail* yang telah terkenal kefasihan dan kemurnian bahasanya, serta syair-syair mereka. Sekembalinya dari sana, beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka, serta mengetahui nasab orang-orang Arab. Suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh para ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya.

Setelah mendapatkan nasehat dari dua orang ulama, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji dan al-Husain bin Ali bin Yazid agar mendalami ilmu fikih, maka beliau pun tersentuh untuk mendalaminya dan mulailah beliau melakukan pengembaraannya mencari ilmu. Beliau mengawalinya dengan menimba ilmu dari ulama-ulama di kota Makkah, diantaranya Muslim bin Khalid, Dawud bin Abdurrahman al-'Atar, Muhammad bin Ali bin Syafi, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakr al-Maliki, Said bin Salim, Fudhail bin 'Iyadh, dan yang lainnya. Di kota ini (Makkah), beliau mempelajari ilmu fikih, hadis, bahasa dan *Muwat'ta'* Imam Malik. Bahkan Muslim bin Khalid memberikan ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa, padahal beliau masih berumur lima belas tahun.

Setelah mendapat izin untuk berfatwa, timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah, Dar al-Sunnah, untuk mengambil ilmunya dari para ulamanya. Terlebih lagi di sana ada Imam Malik bin Anas, penyusun kitab *al-Muwat'ta'*, maka berangkatlah beliau menemui sang Imam. Di hadapan Imam Malik, beliau membacakan *al-Muwat'ta'* yang telah dihafalnya di makkah, dan hafalannya tersebut membuat Imam Malik kagum kepadanya.

Beliau menjalani *mula>zamah*³ kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang Imam wafat pada tahun 179 H. Selain Imam Malik, beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti Ibrahim bin Abu Yahya, 'Abdul 'Aziz al-Darawardi, Ataf bin Khalid, Ismail bin Ja'far, Ibrahim bin Sa'd dan yang lainnya.

³*Mula>zamah* adalah sistem pembelajaran tatap muka langsung antara guru dan murid yang lebih menekankan penguasaan materi secara terperinci dan mendalam.

Setelah kembali ke Makkah, beliau kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Di sana beliau mengambil ilmu dari Mutarrif bin Mazim dan Hisyam bin Yusuf al-Qadi, serta yang lain. Akan tetapi di Yaman beliau pertama kali mendapat cobaan. Nama beliau mulai dikenal karena berbagai kegiatan dan kegigihannya dalam menegakkan keadilan. Lalu orang-orang yang tidak senang dengan kegiatannya mengadukannya kepada khalifah Harun al-Rasyid, mereka menuduh Imam Syafi'i hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang-orang dari kalangan 'Alawiyyah.

3. Ujian di Masa Hidupnya dan Kematian

Sebagaimana dalam sejarah disebutkan, Imam Syafi'i hidup pada masa-masa awal pemerintahan Bani 'Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah pada masa itu, setiap khalifah dari Bani 'Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan dari orang-orang kalangan 'Alawiyyah, hal ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-orang 'Alawiyyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama bani hasyim. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi'i secara khusus. Beliau melihat 50 tahun, beliau telah hidup selama 54 tahun.⁴ *Rah}imahullah rah}matan wa}si'ah*.

4. Mazhab Fikih Imam Syafi'i

⁴ Abdul Aziz al-Syinawi, *al-Aimmah al-Arba'ah; Haya>tuhum Mawa>qifuhum Ara'a>hum*, diterjemahkan oleh Abdul Majid, Lc., Arif Mahmudi, Lc., Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, Lc., *Biografi Empat Imam Mazhab.*, (Cet. Ke-II; Jakarta: Beirut Publishing, 1435 H./2014 M.), h. 640.

Tidak terbesit dalam diri seorang Imam Syafi'i untuk membuat satu mazhab tersendiri atau pendapat fikih yang terpisah dari pendapat Imam Malik. Akan tetapi pikiran untuk membuat satu mazhab fikih tersendiri muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungan beliau yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriyah. Dalam kunjungan tersebut, beliau mempelajari kitab-kitab karangan Muhammad bin Hasan secara langsung, dan beliau juga mengadakan diskusi dan dialog terbuka dengan para *Ahlu al-Ra'yi*.

Setelah apa yang telah dilakukan di kota tersebut, beliau merasa harus membawa metode fikih baru, yaitu perpaduan antara fikih Irak dan fikih Madinah. Beliau pun fokus mendalami pendapat-pendapat Imam Malik dengan metode melakukan penelitian dan bahkan mengoreksi, sehingga beliau mampu menampakkan tidak hanya saja kesalahan-kesalahannya akan tetapi juga pada sisi kebaikan-kebaikan pendapatnya.

Setelah kunjungan pertamanya di kota Baghdad, Imam Syafi'i kemudian menetap di Makkah selama kurang lebih sembilan tahun. Saat itulah masa masa kehidupan yang paling produktif dalam fase keilmuannya. Beliau menelaah berbagai macam pendapat dari para ulama generasi beliau dan mempelajarinya langsung dari mereka, serta mengambil semua apa yang ada pada mereka. Beliau pun mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah saw. yang ada pada penduduk setiap negeri, dan men-*tarjih*-nya dari sisi *sanad matan*-dan nya.

Pada masa itu, pemikiran beliau lebih banyak dalam hal-hal yang bersifat *kulliyat* (universal) daripada hal-hal yang bersifat *furu'*, yang kemudian beliau juga mengajarkan kepada seluruh muridnya dalam majelis ilmu. Atas dasar alasan

itulah juga kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan majelisnya untuk bergabung dengan majelis Imam Syafi'i.

Pada masa itulah lahir karya beliau yang pertama, yaitu kitab *al-Risa>lah*. Sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang makna-makna al-Qur'an serta penjelasan tentang *na>sikh* dan *mansu>kh*-nya. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang penulisan tempat penulisan kitab tersebut, dapat dipastikan bahwa kitab *al-Risa>lah* adalah buah dari studi beliau selama di Masjidil Haram.

Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad dan menetap selama tiga tahun. Kedatangan beliau kali ini merupakan fase kedua dari fase-fase ijtihadnya. Beliau membawa hasil studinya tersebut dan mengajarkannya dalam majelis-majelis ilmu, memaparkan tentang pendapat ahli fikih, baik yang semasa dengan beliau maupun pendapat para sahabat dan *ta>bi'in*. Beliau memaparkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dan menyesuaikannya dengan usul-usul yang sampai kepada beliau, lalu beliau memilih di antara pendapat tersebut yang menurut pandangannya lebih dekat dengan usul-usul mazhabnya. Jika tidak ada, maka beliau meninggalkan semua pendapat tersebut, lalu beliau pun mengeluarkan pendapat baru.

Pada tahun 199 H. Beliau pindah ke Mesir dan tinggal selama kurang lebih empat tahun, hingga beliau wafat. Di Mesir, pertumbuhan Imam Syafi'i telah mencapai kematangannya dalam berpendapat. Beliau juga melakukan uji coba pendapatnya dengan realitas yang ada, sehingga menghasilkan pemikiran yang baru.

Di Mesir, beliau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah beliau dapatkan sebelumnya. Beliau mendapatkan adat dan kebiasaan masyarakat yang baru dan peradaban yang baru. Beliau pun mulai mengkaji ulang pendapat-pendapat beliau sebelumnya. Beliau menulis kembali kaidah-kaidah usul dari mazhab fikhi beliau yang baru, menambahkan yang perlu ditambah, mengurangi yang harus dikurangi serta menetapkan inti dari tulisan beliau sebelumnya. Beliau pun mengkaji ulang dari pendapat beliau didalam perkara *furu>'iyyah*, lalu meluruskannya dengan pendapat yang baru. Demikianlah, beliau telah keluar dari pendapat yang lama dan mengambil petunjuk dari pendapat yang baru.⁵

Semua hasil perbaikan di dalam mazhabnya, menjadikan kedudukan beliau semakin tinggi. Beliau tidak memberikan satu perkara pun yang keluar dari lisan seseorang melainkan akan dikritisi, diteliti dan diungkap kebaikan-kebaikannya juga keburukan-keburukannya.

5. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Dalam menetapkan fikihnya, Imam Syafi'i menggunakan istinbat hukum antaranya:

a. Nas-Nas

yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik

⁵Manna' bin khalili al-Qathan, *Ta>rikh tasyri>' al-Islami*, Juz 1 (t.t. Maktabah Wahbah, 1422 H), h. 366.

Nas atau melalui penafsirannya. Demikian pula *ijma*> ', pasti bersandar kepada keduanya dan tidak mungkin keluar darinya, dan setiap ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah tertinggi. Bahwa penyatuan al-Qur'an dan al-Sunnah sama dengan al-Qur'an dari segala aspek. Beliau hanya menilai bahwa al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang dan *hujjah*-nya. Sunnah adalah cabang dan al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistinbat hukum, membantu al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan syari'at yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan mereka.

b. *Ijma*> ',

merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai *hujjah* oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah syar'i dengan bersandar kepada dalil. Beliau menetapkan bahwa *ijma*> ' di akhirkkan dalam berdalil setelah al-Quran dan al-Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.⁶

c. Pendapat Para Sahabat

Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadi*> *d* dan *qadi*> *m*-nya. Beliau membagi pendapat sahabat dalam tiga bagian.

⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi , Maliki , Syafi' i dan Hambali)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h. 153.

Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma'* mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma'* seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang saja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satu yang paling dekat dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *Ijma'*, atau menguatkan dengan *qiya's* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.⁷

d. *Qiya's*

beliau menilainya sebagai sebuah *ijtihad* karena seperti yang sudah dijelaskan ketika berbicara tentang dasar istinbat Imam Syafi'i, ia sama dengan menggali makna nas atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan *qiya's* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak ada nas yang pasti. Dan beliau tidak menilai *qiya's* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum, seperti yang disebutkannya dalam kitab al-Umm. Dan melihat beliau tidak menyebutkan adat dan istinbat, namun aplikasinya dalam

⁷Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bay, 1994), h. 122.

mazhab Syafi'i semuanya ada dan bukti nyata dari semua itu adalah lahirnya mazhab baru ketika beliau di Mesir dan meninggalkan sebagian pendapatnya di Irak yang kesemuanya bermuara pada *al-'urf* dan *istish}sa>b*. Imam Syafi'i menolak *istih}sa>n* dan mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan *istih}sa>n* sungguh ia telah membuat syariat sendiri." Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-mas}a>lih al-mursalah* dalam mazhabnya, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dinamakan *muna>sabah* (kesucian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan 'illat dalam *qiya>s*.⁸

B. Dasar Hukum Nafkah *us}u>l* dan *furu>'*

Dalam hukum secara umum tentang nafakah *us}u>l* dan *furu>'* telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh mazhab Syafi'i. Persoalan tentang nafkah.

Surat An-Nisa': 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فِخُورًا

Terjemahnya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibatan, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".⁹

Surat Al-baqarah/2: 233.

⁸Rasyad Hasan Khalil, *Ta>rikh Tasyri>'*. Terjemahan Nadirsyh Hawari (Jakarta: Amzah, 2009), h. 189-191.

⁹al-Quran al-Karim Dan terjemahannya, h. 84.

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"¹⁰

Surat ath-thalaaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".¹¹

¹⁰al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 37.

¹¹al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 559.

Dari kesimpulan di atas mazhab Syafi'i mengambil beberapa ayat yang ada dalam surat al-Qur'an yang menyangkut tentang nafkah secara umum kepada kerabat, dan hal ini terdapat di dalam kitab fikih karangan Wahbah al-Zuhaili yaitu fiqh al-Islam Wa Adillatuhu jilid 10, dan buku fikih mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semahram, bahkan selain semahram tidak diwajibkan nafkah, karena Imam Syafi'i mengambil dalil dari al-Quran. Sebagaimana Allah swr. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأُجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.¹²

Namun mengenai nafkah *us}u>l* dan *furu>* tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi'i mengistinbatkan dasar hukum nafkah tersebut berdasarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233.

C. Nafkah *Us}u>l* dan *Furu>* dalam kitab Mazhab Syafi'i.

¹²al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 84.

1. Kitab *al-Umm* karangan Muhammad bin Abba>s bin Utsma>n bin Sya>fi'i (w. 204 H.) Dalam kitab ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban member nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, baik ibunya bersuami atau telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan. Karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk member nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu. Demikian pula apabila si anak telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh si bapak. Begitu juga halnya dengan cucu, karena ia juga termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, Karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya. Demikian pula kakek dan seterusnya ke atas, karena semuanya adalah bapak.¹³
2. Kitab *Mukhtas}ar al-Muza>ni* karangan Isma>il bin Yahya bin Isma>il, Abu Ibra>hi>m al-Muza>ni (w. 264 H.) dalam kitab ini, Imam Syafi'i berkata dalam al-Quran dan Sunnah rasulullah saw. Menjelaskan bahwa bapak berkewajiban dalam kebutuhan anaknya dari penyusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan tanpa ibunya, dan demikian menandakan bahwa nafkah tidak seperti hukum warisan. Dan berkata bahwa seorang menafkahi anaknya sampai baligh (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan), setelah itu tidak ada nafkah bagi mereka kecuali mereka terkena musibah, maka anak dinafkahi

¹³Muhammad bin Abba>s bin Utsma>n bin Sya>fi'i, *al-Umm*, h. 107.

apabila belum bisa mencukupi dirinya dan begitupula cucunya. Wajib atas bapak menafkahinya sampai seterusnya ke bawah selama tidak ada selain dirinya yang bisa menafkahinya. Apabila mereka mempunyai harta maka nafkahnya pada hartanya dan apabila belum boleh memboroskan sesuatu darinya. Maka begitupula sebaliknya, jika bapak menderita penyakit merana dan tidak bisa mencukupi dirinya, begitu pula keluarganya dan sibapak tidak memiliki pekerjaan maka bapak dinafkahi anaknya dan cucunya.¹⁴

3. Kitab *al-h}a>wi al-Kabi>r* karangan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma>wardi> (w. 450 H.). Dalam kitab ini, Imam Syafi'i berpendapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa bapak berkewajiban atas kebutuhan anaknya dari penyusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan tanpa ibunya. al-Ma>wardi> berpendapat bahwa nafkah anak kepada bapaknya dengan dalil al-Quran dan Sunnah, Ijmak dan Ibrah adalah wajib dengan beberapa syarat.¹⁵
4. Kitab *al-Muh}a>z\abu Fi> Fiqh al-Sya>fi'i* karangan Abi Ishaaq Ibra>hi>m bin Ali bin Yusuf al-Syira>ziy (w. 476 H.). dalam kitab ini, membahas nafkah dalam bab nafkah kerabat, hamba sahaya dan ternak. al-Syira>ziy berpendapat bahwa kerabat yang berhak baginya nafkah adalah kerabat kedua orang tua jika memungkinkan dan kerabat anak sampai seterusnya ke bawah, maka wajib bagi seorang anak menafkahi ayah dan ibunya, dan dari sebuah

¹⁴Isma>il bin Yahya bin Isma>il, *Mukhtas}ar al-Muza>ni*, h. 339.

¹⁵Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma>wardi>, *al-h}a>wi al-Kabi>r*, h. 477.

kebaikan adalah menafkahi keduanya. Dan wajib atasnya menafkahi kakek dan nenek, karena mereka termasuk orang tua.¹⁶

5. Kitab *Bah}ru al-Maz}hab* karangan Abu al-Muh}a>si>n Abdu al-Wa>hid bin Isma>il al-Ruya>ni (w. 502 H.). Dalam kitab ini, al-Ruya>ni berkata dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa bapak berkewajiban atas kebutuhan anaknya. Maksud penjelasan nafkah kerabat beberapa dari mereka satu sama lain, mendahulukan nafkah anak, karena terdapat dalam nas (al-Quran).¹⁷



¹⁶Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syira>ziy, *al-Muh}a>z}abu Fi> Fiqh al-Sya>fi'i*, h. 158.

¹⁷Abu Al-Muh}a>sin Abdu al-Wa>hid bin Isma>il al-Ruya>ni, *Bah}ru al-Maz}hab*, h. 489.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NAFKAH
***US{U<L* DAN *FURU<'* DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM**
ISLAM DI INDONESIA

A. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Pembagian Nafkah Us{u>l dan Furu>'

Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i, dalam masalah pembagian nafkah, bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.¹

Demikian juga Mazhab Syafi'i mengatakan tentang kadar nafkah keluarga, bahwa "Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada Negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.²

¹Muhammad bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, h. 95.

²Muhammad bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, *Al-Umm*, h. 95.

Adapun batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.³ Pemberian nafkah istri oleh suami, Mazhab Syafi'i telah menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syariat. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga sependapat dengan kalangan Hanafiah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.⁴

Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kiraan dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mudd biji-bijian. Allah SWT menganggap kafarat itu untuk keluarga, sebagaimana dalam Firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah/5: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah), ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Demikianlah Allah

³al-Qahdi Abu Syuja>' Bin Ahmad al-Is}faha>ni, Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja>' dengan Dalil al-Quran dan Hadits, Terj. Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 509.

⁴Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, jilid 3, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 62.

menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁵

Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat di atas karenanya sama-sama harta yang wajib dikeluarkan syariat. Suami yang kaya nafkah makanan untuk istrinya dua mud perhari, sedangkan suami yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan ini diambil dari firman Allah SWT Surah Ath-Thalaq ayat 7.

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zihar. Karena itu, ulama Syafi'yyah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengah mud.⁶

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, ataupun fakir.

Adapun konsep kadar nafkah Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:⁷

1. Suami kaya

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

⁵al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 122.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hadi, (Cet. Ke-III; Jakarta: Niaga Swadaya, 2017). h. 221.

⁷Muhammad bin Abbad bin Utsman bin Syafi'i, *al-Umm*, h. 95.

- a. Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam tangan orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di Negerinya setiap hari, sehingga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada Negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
 - b. Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
 - c. Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di Negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.
2. Suami sederhana (*mutawasit*)
- a. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
 - b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
 - c. Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

3. Suami miskin (fakir)

- a. Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
- b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar Negeri tersebut;
- c. Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.

Nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di Negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.⁸ Kewajiban memberikan nafkah harian dimulai sejak terbit fajar. Kewajiban ini dianalogikan dengan kewajiban membayar kafarat dan menunaikan zakat fitrah.

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila pintu kecukupan bagi perempuan dibuka tanpa penentuan kadar, akan terjadi persengketaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang layak dengan cara yang patut. Ketetapan ini tidak mencakup bumbu, daging, dan buah yang harus bersama mereka tapi suami harus memperhatikan pakaian si istri.⁹

⁸Muhammad bin Abba>s bin Utsma>n bin Sya>fi'i, *al-Umm*, h. 95.

⁹Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, h. 441.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan mengenai pandangan Imam Syafi'i tentang kadar nafkah keluarga secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa menurut Mazhab Syafi'i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah nafkah, sebenarnya tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syariat. Disamping itu, kalangan Syafi'iyah sependapat juga dengan kalangan Hanafiyah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami. Hal ini didasarkan pada kemashalatan pencengahan terjadinya kasus persengketaan yang tiada akhir oleh karena sebab tidak adanya kadar yang tepat akan ketentuan yang ditetapkan. Nafkah makanan bagi orang dalam keadaan mampu adalah 2 mudd perhari, sedangkan nafkah makanan orang dalam keadaan kurang mampu (miskin) adalah 1 mudd. Bagi kalangan orang yang pertengahan dalam artian berkecukupan maka nafkah makanan dalam sehari adalah 1,5 mudd. Konsep dasar nafkah Mazhab Syafi'i adalah memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan ketentuan kadar perharinya, baik itu 2 mudd tergantung golongan kaya atau miskin. Kemudian juga harus memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan lainnya yang sesuai menurut kebiasaan masyarakat di suatu daerah.

Adapun memberi nafkah kepada kerabat memang tidak ditentukan kadarnya, tetapi dengan sekedar cukup. Hal ini berbeda antara orang tua dan anak-anak, antara orang yang tidak senang kepada dunia (*zu>hud*) dan orang yang menyukainya, karena nafkah yang diberikan itu untuk mencukupi makan. Dan tidak disyaratkan orang yang memberi nafkah itu memenuhi segala kebutuhan orang yang dinafkahi untuk menutup semua keperluannya. Tetapi diberikan sekedar

kecukupan saja, sehingga dapat menghalang kelaparan. Dan juga wajib memberikan pakaian dan tempat tinggal. Kalau dia membutuhkan pembantu, wajib menyediakannya.¹⁰

Dijelaskan juga bahwa diwajibkan atas orang kaya laki-laki dan perempuan, sekalipun kekayaannya itu dari hasil kerja sendiri yang sesuai dengan kedudukannya, bila mempunyai kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya selama sehari semalam, sekalipun masih belum lebih jika hutangnya diperhitungkan, yaitu menanggung nafkah dan pakaian serta lauk-pauk dan obat-obatan untuk orangtuanya ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan (kakek dan nenek) dan juga untuk anak-anaknya ke bawah (cucu-cucunya), baik yang laki-laki maupun perempuan, jika memang kedua kelompok tersebut tidak memilikinya tanpa memandang kepada perbedaan agama yang ada.¹¹ Adapun kadar nafkah *us}u>l* dan *furu>'* ukurannya adalah kecukupan sebagaimana telah dijelaskan dalam nafkah untuk kaum kerabat.

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu. Sebab nafkah *us}u>l* dan *furu>'* termasuk ke dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua sama seperti nafkah kepada kerabat.

¹⁰Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhyar*, h. 143.

¹¹al-Syaikh Zain al-Din ibn 'Abd al-'Azīz al-Malibari, *Fath}u al-Mu'in*, Juz 2 h. 1497.

Sementara itu dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan yang mengatur bagaimana ketentuan yang lebih berhak dalam menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa anak dalam pengertian umum yang menanggung nafkah orang tua.

B. Analisis Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Nafkah Us>l dan Furu>' Terhadap Hukum Islam di Indonesia

Di kalangan Mazhab Syafi'iyyah telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semahram, bahkan selain semahram tidak diwajibkan nafkah, karena Mazhab Syafi'i mengambil dalil dari Al-Quran. Sebagaimana Allah swr. berfirmandalam Q.S. Al-Nisa/4:36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فِخُورًا

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹²

Dalam mazhab Syafi'i, al-Syi>ra>siy berpendapat bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan

¹² al-Quran al-Karim dan terjemahannya, h. 84.

kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi. Namun mengenai nafkah *us}u>l* dan *furu>* ' tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi'i menginstinbatkan dasar hukum nafkah tersebut berdasarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233.

Kemudian dilihat dalam hukum Islam di Indonesia, dari Nafkah *us}u>l* dan *furu>* ' diatur secara cermat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan kewajiban nafkah orang tua kepada anak terdapat dalam 77 ayat 3, yaitu bahwa "suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya",¹³ pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI, yaitu bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.¹⁴

Dan pasal 81 ayat 1, yaitu bahwa "suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah" serat pasal 98 ayat 1, yaitu bahwa "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

¹³Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 32.

¹⁴Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

tahun; sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang pemeliharaan anak. Bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk nafkah anaknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau setelah dewasa yaitu usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki kelainan pada tubuhnya atau belum pernah menikah.

Dan dalam pengaturan nafkah *us}u>l* dan *furu>*', yaitu terdapat pada Bab X pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai berikut;

1. Pasal 45, berbunyi bahwa;
 - c. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - d. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Dan pasal 46, berbunyi bahwa;
 - c. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
 - d. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁶

¹⁵Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 40.

¹⁶Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, h. 23.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.¹⁷

Maka menurut penulis pendapat Mazhab Syafi'i terhadap nafkah *us}u>l* dan *furu>* ' memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, yang diatur secara cermat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 3, pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, dan pasal 81 ayat 1, yaitu bahwa "suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah" serat pasal 98 ayat 1, serta pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa nafkah *us}u>l* dan *furu>* ' wajib bagi seseorang yang memiliki tanggungan sesuai kadar kemampuannya.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 360

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. menurut Imam Syafi'i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah nafkah, sebenarnya tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syariat. Yaitu bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki. Kriteria yang digunakan Imam Syafi'i tampaknya sesuai dengan kondisi penduduk saat itu dan sesuai pula dengan kondisi saat ini dimana ukuran wajib nafkah itu memang harus diberi kepastian dengan cara ditentukan jumlah minimalnya.
2. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i terhadap nafkah *usju'ul* dan *furu'* memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, yang diatur secara cermat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 3, pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, dan pasal 81 ayat 1, yaitu bahwa "suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah" serta pasal 98 ayat 1, serta dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa

nafkah *us{u>l* dan *furu>* ' wajib bagi seseorang yang memiliki tanggungan sesuai kadar kemampuannya.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi seorang muslim yang berkecukupan, hendaknya selalu memperhatikan keluarga kerabatnya entah itu orang tua, kakek dan nenek dan seterusnya ke atas begitu pula dengan anak, cucu dan seterusnya ke bawah dalam masalah ekonominya. Diharapkan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada karib kerabatnya yang fakir miskin atau tidak mampu, karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. Dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan negara, dalam hal ini adalah melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Penuntut ilmu diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, bisa sedikit memberi wawasan ilmu terkait agama ini, dan pelajar dapat menjadikan hasil ini sebagai rujukan dalam proses menuntut ilmu. Begitu pula dengan masyarakat secara umum, hasil penelitian ini semoga menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ashfihani, Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad. *Matn al-Ga>yah wa al-Taqri>b*, Surabaya: Al-Miftāh, t.th.
- al-Maliba>ri, al-Syaikh Zain al-Di>n ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Fathu al-Mu’i>n*, Juz 2, t.t.
- al-Azizi, Syaikh Faishal bin Abd. *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awtār*, Terjemahan *Nailul Aut>a>r* Himpunan Hadits-hadits Hukum, Mu’ammal Hamidy dkk, Cet. Ke- III; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- al-Buhu>ti, Mans}u>r Bin Yu>nus. *Kasyaf al-Qina>’*, *Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah*, Juz 4 Bairut, t.th.
- al-Bukhāri, Abū Abdillāh. *Sa}hi>h al-Bukha>ri*, Juz 3 Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- al-Gaza, al-Syaikh / Muhammad bin Qās}im. *Fath} al-Qari>b al-Muji>b* Semarang: Pustaka ‘Alawiyyah.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad. *Kifa>yah al-Akhya>r*, Juz 2 Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2005.
- Al-Ishfahani, Al-Qahdi Abu Syuja' Bin Ahmad. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits, Terj. Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.
- al-Jazi>ri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala Maz}a>hib al-Arba’ah*, Juz 4 Bairut Libanon: Da>r al-Fikr, t.th).
- al-Jazi>ri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala Maz}a>hib al-Arba’ah*, Juz 4 Cet. Ke-II; Bairut Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Maliba>ri, al-Syaikh Zain al-Di>n ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Fath}u al-Mu’i>n*, Semarang: Pustaka , Alawiyah, t.th.
- al-Ma>wardi>, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *al-h}a>wi al-Kabi>r*, Juz 11 Bairut libanon: Da>r al-Kutubi, 1419 H.
- al-Naisabu>ri, al-H{usain Ibn al-H>{ajj al-Qus}airi, *S}a}hi>h Muslim*, Juz 7 Bairut: Dār al-Fikr, 2000.
- al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Toha Putra Semarang.

- al-Ruya>ni, Abu Al-Muh}a>sin Abdu al-Wa>hid bin Isma>il. *Bah}ru al-Maz}hab*, Juz 11 t.t. Da>r al-Kutubi al-'Alamiyah, 2009 M.
- al-Sya>fi'i, Muhammad bin 'Abba>s bin 'Utsma>n. *al-Umm*, Juz 7 Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1410 H.
- al-Syarqawi, Abdur Rahman. *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung: al-Bay, 1994.
- al-Syina>wi, Abdul 'Azi>z. *al-Aimmah al-Arba'ah; Haya>tuhum Mawa>qifuhum Ara'a>hum*, diterjemahkan oleh Abdul Majid, Lc., Arif Mahmudi, Lc., Abbas Sungkar, dan Umar Mujtahid, Lc., *Biografi Empat Imam Mazhab.*, Cet. II; Jakarta: Beirut Publishing, 1435 H./2014 M.
- al-Syi>ra>ziy, Abi Ishaq Ibra>hi>m bin Ali bin Yu>suf. *Al-Muhaz}abu Fi Fiqh al-Sya>fi'i*, Juz 3 t.t. Da>r al-Kutubi al-'Alamiyyah, t.th.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi , Maliki , Syafi'i dan Hambali)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. Ke-X; Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 10 Cet. Ke-IV; Damaskus: Dār al-Fikr t. Th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 2 Cet. Ke-X; Damaskus: Dār al-Fikri, 2017 M.
- Ayyub, Syaikh Hasan *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (KBBI V) Android.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.th.
- dkk, H.M.A Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

http://kau.edu.sa/Files/0004557/Files/59046_ محاضرة مقدمة عن علم تخريج الفروع على الأصول.doc diakses 24 mei 2021.

Isma'il, Isma'il bin Yahya. *Mukhtas}ar al-Muza>ni*, Juz 6 (Da>r al-Ma'rifah; Bairut, 1410 H.).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cet, 2; Malang: UIN Maliki, 2010.

Lihat Jurnal Tarmizi M Jakfar dan Fakhrurrazi, “*Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i*,” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Lihat Skripsi Akhmad Mukharis , “*Kewajiban Orang Tua menafkahi Anak perspektif mazhab Syafi’i dan kompilasi hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 2018.

Lihat Skripsi Fikri Maulana Maghribi, “*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018.

Mamudji, Soejono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Manzhur, Ibnu. *lisān al-Arab*, Juz 10 Bairut: Da>r S{a>dir, 1997.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.

Mulazamah adalah sistem pembelajaran tatap muka langsung antara guru dan murid yang lebih menekankan penguasaan materi secara terperinci dan mendalam.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk Jakarta: Lentera, 2011.

Munz}ir, Ibnu. Abu Bakr Muhammad bin Ibra>him al-Naisabu>ri, *al-Ijma>*’, Juz. 1 Cet. Ke-I; t.t. Da>r al-Muslim, 1425 H/2004 M.

Perundangan, Seri. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-I; Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004.

Perundangan, Seri. *Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-I; Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004.

- Quda>mah, Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *al-Mugni*, Juz 11 terj. Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rasyad, Hasan Khalil. *Ta>rikkh Tasri>’*. Terjemahan Nadirsyh Hawari Jakarta: Amzah, 2009.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, jlid 3, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 Cet. Ke-III, Bairut libanon: Da>r al-Kutub al-‘Arabi, 1977.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syata, Abu Bakr bin Muhammad. *I’a>nah al-T{alibin ‘Ala H{alli Alfazi Fath}il al-Ma’in*, Cet. Ke-I; t.t. Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Taqiyuddin, al-Subki, Tajuddin ‘Abdul Wahab. *Tabaqa>t al-Sya>fi’iyyah al-Kubra>*, Juz. 2 Cet. Ke-II; t.t. Hijr, 1413 H.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Ima>m Sya>fi’i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hadi, (Cet. Ke-III; Jakarta: Niaga Swadaya, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : A. Syahril
Tempat/Tanggal Lahir : Tappale, 16 Januari 1998
Agama : Islam
NIM/NIMKO : 171011157/85814117157
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Desa Tappale, Kec. Libureng, Kab. Bone,
Sulawesi Selatan
Email : as8686575@gmail.com
Nama Ayah : A. ABD. Fattah
Nama Ibu : Rohani

B. Riwayat Pendidikan:

SD/Inpres12/79 Tappale : Tahun 2004-2011
MTsN 1 Libureng : Tahun 2011-2014
SMK IT Teknologi Bone : Tahun 2014-2017
STIBA Makassar : Tahun 2017-2021

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR